
AKIBAT HUKUM DAN PSIKOSOSIAL DARI PERKAWINAN ANTAR PENGANUT AGAMA (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974)

BAHARUDIN

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstract

The legal implication from difference religion marriage (Islam law and Marriage Law No.1 year 1974 perspective), there is no reason whatever that difference religion marriage can at agree, because Islam law and Marriage Law No.1 year 1974 perspective is prohibit it, therefore, if happen difference religion marriage, so the marriage status not valid, so also with child status. without the valid difference religion marriage, so bring consequence towards marriage license, divorce, inheritance, death and ratification births child certificate. The difference religion marriage contain risk towards soul development, because many factors that be marriage conflict, well-being in one of also the two so also with the children soul development, also will have towards society environment, because marriage not only involve two individual but also deliver family and society, nation and country.

Keyword: Marriage, Difference Religion, Legal Implication

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah ciptaan Allah SWT, yang mempunyai rasa "cinta kasih dan sayang", yang merupakan anugrah Ilahi. Rasa cinta kasih dan sayang ini, kadang-kadang tidak mengenal perbedaan warna kulit, keturunan, golongan, suku, bangsa ataupun agama, oleh sebab itu, perkawinan antar penganut agama pun kini sudah banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Zaman sekarang membangun perkawinan, terkesan lebih menitik beratkan kepada kebutuhan lahiriah (biologis) di banding dengan batiniah (kejiwaan) dan agama, mungkin hal ini akibat dari perubahan zaman, dari zaman feodal ke era global, sehingga membawa perubahan terhadap nilai kehidupan berkeluarga.

Perkawinan merupakan anjuran dari Tuhan Yang Maha Pencipta sebagaimana dalam Firman-Nya dalam surat An-Nur : 32

"dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka miskin dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam surat tersebut, bahwa Allah SWT menyerahkan agar manusia baik laki laki maupun perempuan yang sudah waktunya (yang tidak beristeri dan tidak bersuami) untuk melakukan perkawinan, karena untuk menjaga kehormatannya, sehingga akan terbentuk keluarga yang sehat dan terhormat, tetapi syarat-syarat perkawinan harus di penuhi. Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu: untuk memperoleh perkawinan yang sah, menghindari perbuatan maksiat, menimbulkan rasa cinta (sayang), sebagai sunah Rasul. Sebagaimana Sabdanya: "Perkawinan adalah

salah satu sunnahku. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka sesungguhnya ia tidak termasuk umatku” (HR.Muslim).

Selain anjuran, pernikahan itu merupakan kewajiban bagi yang sudah mampu untuk menikah, agar terhindar dari maksiat atau dosa, dan akan membawa kehidupan yang bahagia sejahtera, *sakinah mawaddah warahmah*. Sesuai dengan Firman Allah Swt. Dalam surat Arrum ayat 21, yang artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Perkawinan yang akan membawa ketenangan lahiriyah dan batiniah itu, harus sama keyakinan agamanya, tidak boleh berbeda agama, sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah (2) : 221, yang artinya : “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mu`min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Begitu juga dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh sebab itu, perkawinan antar penganut agama, dengan berbagai macam alasannya misalnya lebih baik daripada membiarkan “kumpul kebo”. Ada juga beranggapan bahwa “mungkin ini sudah jodohnya, dan merupakan hak asasi manusia”. Alasan-alasan tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan, baik secara hukum Islam maupun hukum negara, karena perkawinan akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan di situ Hak Mutlak Allah SWT, sebagai Pencipta *Rabbul ‘alamin* yang telah mengatur kehidupan dengan segala kesempurnaan-Nya.

Adapun kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama kota-kota besar, dimana masyarakatnya majemuk dan kurang mengindahkan hukum agama, dan lebih berpandangan tentang hak asasi manusia dalam urusan pernikahan, kasus-kasus dapat juga di lihat di media cetak atau elektronik yang melakukan perkawinan antar penganut agama yang di lakukan oleh kalangan artis atau selebritis, mereka melangsungkan pernikahan dengan wanita atau laki-laki yang berbeda keyakinan atau berbeda agama.

Dalam majalah Forum Keadilan No.32/11/Nov/2001 bahwa akibat dari perkawinan antar penganut agama baik secara hukum positif maupun hukum islam, yang berkaitan dengan perkembangan jiwa anak, dan sosial, semua ini sangat penting untuk terwujudnya rumah tangga yang “*Sakinah Mawaddah Warohmah*” dan secara tidak langsung akan membawa *madarat* terhadap ummat, bangsa dan negara yang *Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur*.

Berpijak dari latar belakang seperti uraian di atas , maka dapat di rumuskan masalah pokok sebagai berikut : bagaimana akibat hukum dari perkawinan antar penganut agama, bagaimana status anak dari hasil perkawinan antar penganut agama terhadap segala akibat hukum, dan bagaimana akibat pada tumbuh kembangnya jiwa anak dari hasil perkawinan antar umat beragama ?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Menurut Baharudin dalam Buku Ajar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (2000:1) menyatakan bahwa perkawinan dalam bahasa arab adalah "Nikah", arti nikah ada dua, yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan, arti sebenarnya nikah adalah "*Jiwaj*" yang artinya "menghimpit", "menindih" atau "berkumpul", sedangkan arti kiasan adalah sama dengan "*watha*" yang artinya "bersetubuh". Menurut Syara', nikah itu pada hakekatnya ialah "aqad" antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. *Aqad* artinya ikatan atau perjanjian. Jadi *Aqad* nikah artinya perjanjian untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seseorang wanita dengan seorang laki laki.

Perkawinan yang disyaratkan oleh agama Islam dapat dilihat dari sudut hukum, sosial dan agama. perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana tercantum dalam surat An Nisaa (4):21. Sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih di hargai dari yang belum berkeluarga. Sudut agama, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami-isteri itu selalu di hubungkan dengan nama Allah SWT sebagaimana tercantum dalam A-Qur'an Surat An Nisaa'(4):1. Dari tiga pendapat tersebut diatas, tentang pengertian perkawinan dan di hubungkan dengan syariat islam yang di tinjau dari tiga sudut, maka tidaklah bertentangan, sebab sebuah perkawinan harus di landaskan pada ketentuan Allah SWT, baik menyangkut tujuan perkawinan, maupun sahnya suatu perkawinan.

Pengertian perkawinan yang berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah : Ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian sangat jelas bahwa perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif dalam rangka membentuk rumah tangga harus berlandaskan pada ajaran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), sehingga tercapailah kebahagiaan lahir bathin untuk di dunia maupun akhirat.

Tujuan Perkawinan

Nunung Radhiyah dalam buku Hukum Islam (2008), tujuan perkawinan disyariatkan antara lain :

1. agar memperoleh keturunan
2. agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat;
3. untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang;
4. untuk memperoleh pengakuan sebagai sunah rasul;
5. untuk memperoleh pengakuan/pengesahan keturunan.

Kelima tujuan tersebut, sangat berkaitan satu sama lain: *pertama* memperoleh keturunan guna mempertahankan keturunan, sebab anak merupakan perhiasan kehidupan dunia dan dalam hal ini Imam Al-Ghazali (Dedi Junaedi, 2000) menyebutkan bahwa pendekatan diri dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak meliputi empat aspek, yaitu: (1) mencari keridaan Allah SWT dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia; (2) mencari keridaan Rasulullah SAW, dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggannya di antara umat-umat lain; (3) mengharapkan berkah dari doa-doa anaknya yang saleh sepeninggalnya; (4) mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa, semua ini dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan dalam melaksanakan syariat Islam dianjurkan dengan penuh rasa kasih sayang di dalam sesama

manusia, sehingga dapat menimbulkan kedamaian di lingkungan masyarakat. di samping itu, melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan sunah Rasul, juga melalui pernikahan itu akan membuat jelas tentang asal usul keturunan.

Manfaat Perkawinan

Terdapat 3 (tiga) manfaat perkawinan, meliputi: memelihara derajat manusia, menjaga garis keturunan, dan mengembangkan kasih sayang. Menurut Nunung Radhiyah, dalam buku hukum Islam, menjelaskan bahwa : "pengaturan pernikahan merupakan upaya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa kehilangan derajat kemanusiaannya yang tinggi dan mulia itu, dalam pandangan Islam seks bukan sesuatu yang kotor atau situasi yang kotor, Rasul mengajarkan agar berdoa menjelang hubungan seks dimulai. Melalui perkawinan yang sah, seorang manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang berbeda dengan binatang. Penyaluran seks secara bebas adalah perilaku tak bermoral, manusia adalah makhluk yang mulia. Karena itu pernikahan merupakan upaya memelihara kemuliaan manusia sebagai pemegang amanat Allah SWT di muka bumi.

Pernikahan juga berarti memelihara garis keturunan dalam proses regenerasi manusia. Dengan pernikahan, kekerabatan dan status-status orang menjadi jelas, istilah dan fungsi suami, isteri, ayah, ibu, saudara dan sebagainya dapat ditetapkan dengan jelas. Dari sini lahir aturan-aturan yang menentukan hubungan-hubungan kemanusiaan, seperti aturan kekerabatan, pewarisan, pernikahan dan sebagainya. Jika pernikahan tidak diatur, garis keturunan manusia akan kacau. Dengan demikian arah kehancuran budaya manusia semakin dekat. Manusia adalah makhluk yang dianugrahi Allah SWT rasa kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk menerima maupun memberikannya kepada orang lain. Melalui pernikahan, rasa kasih sayang itu akan dapat diterima dan diberikan secara nyata dan tuntas.

Manusia dapat memiliki dorongan jiwa yang kuat untuk berinteraksi dan berkreasi dalam kehidupannya ditengah-tengah manusia lainnya. Kasih sayang adalah hal yang paling asasi bagi manusia dan pernikahan merupakan tempat yang baik bagi persemaian kasih sayang tersebut, tanpa merusak nilai-nilai kemanusiaannya yang suci.

Seorang muslim dan muslimah dalam membentuk keluarga sakinah, mengembangkan kasih dan sayang diantara kedua suami isteri, disini peran komunikasi dalam pembinaan kasih sayang sangat menentukan suasana keluarga. Kasih dan sayang pada dasarnya harus dirasakan, bukan hanya dikatakan. Untuk semua itu, kasih sayang harus dikomunikasikan dengan berbagai ungkapan, baik dalam bentuk kata-kata, perangai atau isyarat-isyarat, maupun tindakan sehingga kasih sayang yang diberikan dapat sampai dan benar-benar dirasakan oleh masing-masing.

Pasangan suami isteri yang dapat menjalankan perannya dengan baik masing-masing sebagai ayah dan ibu akan dapat menciptakan keluarga tipe sekolahan, tetapi jika suami isteri tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, tercipta keluarga tipe rumah sakit, tipe pasar dan tipe kuburan. Keluarga tipe sekolahan adalah keluarga dimana setiap anggotanya saling mendukung, saling menghormati dan menghargai. Dimana pendidikan sangat diutamakan dalam keluarga ini, ayah dan ibu mengajarkan tentang sopan santun dan berbuat baik.

Keluarga tipe rumah sakit, yaitu keluarga dimana anggotanya saling menyakiti secara fisik untuk menyelesaikan masalah di dalamnya, misal suami sering memukul isteri, atau ibu memukul anaknya. Sehingga tidak ada kerukunan dan kemesraan dalam keluarga ini, yang ada hanya kebencian dan dendam. Keluarga tipe pasar, rumah tangga ini cenderung mementingkan faktor-faktor ekonomi dalam kegiatan rumah tangganya, faktor ekonomi menjadi landasan dan tujuan rumah tangga. Ini. Kehangatan rumah tangga

akan mudah sekali goyah tatkala masing-masing anggotanya tidak dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi mereka, intinya perkawinan ini lebih mengutamakan kepentingan ekonomi. Jadi interaksi yang terjadi antara mereka mirip jual beli, seperti pepatah “ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditandang”.

Keluarga tipe kuburan, dalam rumah tangga jenis ini, anggota keluarga hanya melakukan komunikasi seperlunya dan seadanya, mereka lebih memilih diam diri dari pada membicarakan permasalahan yang mereka hadapi. Setiap anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga jarang ada komunikasi di antaranya. Sang ayah atau ibu sibuk dengan pekerjaannya sampai tak sempat berdialog dengan anak-anaknya, sehingga tak jarang banyak anak-anak yang kurang baik, biasanya mereka melakukan itu untuk menarik perhatian orang tua mereka.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan arti perkawinan sekaligus menyebutkan tujuannya, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan yang tertulis dalam Perkawinan itu mengandung pengertian yang sifatnya sangat luas, namun demikian bagi umat Islam mengenai tujuan perkawinan harus melihat kembali pada landasan yang benar yaitu pada apa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Sehubungan dengan perkawinan adalah sebagai perbuatan hukum, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat. Dalam rukun Islam menentukan sahnyanya atau tidaknya perbuatan hukum tersebut, bergantung kepada terpenuhinya atau tidak ketiga macam tersebut, yaitu :

1. Rukun Nikah
2. Syarat-syarat Nikah
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang di tentukan oleh syari'at

Rukun nikah, merupakan hal yang wajib harus di penuhi ketika melangsungkan pernikahan, karena bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu pernikahan. Rukun nikah terdiri dari :

1. adanya calon mempelai laki-laki dan wanita, dan ini hanya dapat di lakukan oleh orang yang sudah dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain. Istilah hukum Islam “*Aqil Baligh*” (baligh berakal), dalam UU No. 1 tahun 1974 menentukan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki laki.
2. harus ada wali bagi calon mempelai wanita.
3. harus di saksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana dalam Hadits Nabi : “Tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”,
4. Akad nikah, yaitu *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah wali dari mempelai wanita atau wali mempelai wanita atau wakilnya dan *Kabul* dari mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua mempelai, dalam pengertian bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi *ijab kabul* merupakan inti dari perkawinan menurut agama Islam.

Syarat-syarat nikah, dalam ajaran Islam ada syarat nikah baik untuk calon mempelai wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat nikah ini harus di penuhi agar dapat melangsungkan pernikahan. Syarat calon mempelai laki-laki:

1. Beragama Islam
2. Terang-laki lakinya (bukan banci)
3. Tidak di Paksa (kemauan sendiri/ tidak ada tekanan)
4. Tidak beristeri lebih dari empat orang
5. Bukan mahramnya bagi calon isteri
6. Tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan calon isterinya
7. Mengetahui calon isterinya bahwa dia tidak haram untuk di nikah
8. Tidak sedang dalam ihram, haji, umrah.

Syarat bagi calon mempelai wanita :

1. Beragama Islam
2. Terang wanitanya (bukan banci)
3. Telah memberi izin para wali untuk menikahinya
4. Tidak bersuami, dan tidak dalam masa idam
5. Bukan mahram calon suami
6. Bukan pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suaminya
7. Mengetahui orangnya
8. Tidak sedang dalam ihram haji umrah.

Apabila syarat syarat nikah tersebut di atas tidak dipenuhinya, maka membawa akibat tidak sahnya (*fasid*) pernikahannya. Syarat syarat pernikahan yang berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 6 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang di maksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu seseorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

mendengar orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain :

Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974, mengatur:

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau jabatan lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan mengurangi yang di maksud dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun dalam Al Quran dan Hadits yang di larang untuk dinikahkan :

1. Karena hubungan darah yang terlalu dekat (QS An Nisaa:23)
2. Karena hubungan sesusuan (QS An Nisaa:23) dan Hadits: "diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah" (H.R Buchari dan Muslim). Karena pertalian sesusuan: (a) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; (d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (e) dengan seorang anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
3. Karena hubungan semenda (QS An Nisaa : 22-23), meliputi: (a) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau

- bekas isterinya; (b) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; (c) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla-dhukhul*; (d) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
4. Karena menikah kembali dengan isteri yang di *li'an*, QS An Nur ayat (6) yang artinya : "dan orang-orang yang menuduh isteri-isterinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
Ayat (7), yang artinya : "dan sumpah yang kelima : bahwa Laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
Ayat (8), yang artinya: "Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.
Ayat (9), yang artinya : "dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
Ayat (10), yang artinya : "dan andaikata tidak ada akarunia Allah dan rahmat Nya atas dirimu dan (andai kata) Allah bukan penerima Taubat lagi Maha Bijaksana (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).
 5. Karena merujuk bekas isteri yang telah di jatuhi talak tiga kali (*talak baik kubra*), kecuali setelah si isteri tersebut menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai lagi dengan suaminya
 6. Karena memperisterikan dua orang wanita yang bersaudara dalam satu masa pernikahan, seandainya sudah bercerai atau meninggal isterinya, boleh menikahi adik kandungnya tersebut.
 7. Dilarang beristeri lebih dari empat orang, dalam satu masa
 8. Mengawini wanita yang bersuami (poliandri), QS An Nisaa:24, yang artinya "diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikamati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kami terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
 9. Karena perbedaan agama. Sahnya status perkawinan sangat di butuhkan oleh setiap pasangan hidup yang berumah tangga, karena membangun rumah tangga akan selalu berhadapan dengan hukum, misalnya: perceraian, kelahiran anak, perwalian, kewarisan, dll. Oleh sebab itu suatu perkawinan harus di landasi oleh dasar hukum baik secara hukum positif maupun hukum agama (Islam), sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Pasal 30-34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami-isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berakhirnya Ikatan Perkawinan

Pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa putusannya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal.

1. Kematian. Kematian suami atau isteri mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya peristiwa kematian tersebut. Isteri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa berkabung 4 bulan 10 hari. Apabila tidak ada halangan-halangan syara', isteri atau suami yang ditinggal mati berhak waris atas harta peninggalan si mati, yang dimaksud harta peninggalan ialah sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan penyelenggaraan jenazah, sejak dari memandikan sampai memakamkan, untuk melunasi hutang-hutangnya, untuk melaksanakan wasiatnya.
2. Perceraian. Perceraian adalah membuka suatu ikatan. Ikatan disini ialah tali perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian ini harus sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam. Mengenai pengertian perceraian, Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak memberikan pengertian secara jelas,

namun menurut Subekti, perceraian adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu" (Mohammad Daud Ali, 2002:22). Sedangkan menurut pendapat Hensyah Syahlani perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan (Hensyah Syahlani, 1993:53).

4. Putusan Pengadilan. Sebenarnya secara teori hampir tidak ada perbedaan antara perceraian dengan putusannya perkawinan atas dasar putusan pengadilan. Sebab perceraian sendiripun harus berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan terjadi dalam hal pembatalan perkawinan dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Hakim, Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dijelaskan mengenai pembatalan perkawinan yaitu: (a) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri; (b) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian; (c) Hal-hal berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan, pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai tatacara tersebut.

Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda, misalnya laki-laki yang beragama Islam dan perempuan yang beragama Kristen atau Katolik, dan lainnya (Mudiarti Trisnaningsih, 2007:58). Perkawinan beda agama ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang No.1 Tahun 1974

tersebut, larangan merupakan hak dari agama yang diyakini oleh masyarakat, sebab Undang-undang No.1 Tahun 1974 memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama.

Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 melarang secara tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/ keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/ keyakinan salah satu pihak (Wahono Darmabrata, 2003:102).

Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antar penganut umat agama sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al Bagarah (2) ayat 221 tersebut di atas, maka Allah menegaskan larangan bagi seorang mukmin laki-laki mengawini perempuan-perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki laki musyrik, kecuali kalau mereka sudah

beriman. Walaupun mereka itu menarik hatimu, kaya, punya jabatan, cantik, rupawan. Budak perempuan yang mukmin atau budak laki laki yang mukmin, lebih baik untuk di kawini dari pada mengawini orang musyrik, walau pun menarik hatimu. Allah SWT menyuruh mengawini seorang perempuan bukan saja karena cantik rupawan, banyak harta kekayaannya dan tinggi kedudukannya, tapi yang di utamakan ialah Agama, iman dan akhlaknya.

Rasulullah Saw, bersabda: "Janganlah kamu mengawini perempuan karena cantiknya-nya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan, janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya mungkin harta kekayaannya itu akan menyebabkan mereka durhaka dan sombong, tetapi kawinilah mereka karena agamanya (iman dan akhlaqnya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut di atas" (HR. Bukhari Muslim). Perempuan itu di kawini karena 4 hal, yaitu: karena hartanya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, engkau akan beruntung" (HR. Bukhari Muslim).

Perkawinan yang dilaksanakan dengan orang musyrik, bukan orang beragama Islam, karena mereka menyembah selain Allah SWT, di dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas tembok yang kuat, tetapi dalam soal bermasyarakat, bergotong royong, bergaul, urusan muamalah bukan ibadah, tidak ada larangan. Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan spiritual, juga erat hubungannya dengan harta pusaka, berhubungan dengan *nasab* (keturunan), dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam.

Perkawinan dengan orang tidak seagama atau musyrik dianggap membahayakan seperti di terangkan di atas, maka tegas-tegas Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan orang Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskan ke neraka, sedang ajaran Allah kepada

orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Islam mengajarkan bahwa akad perkawinan itu, sebagai kontrak atau perjanjian yang berat, berbeda dengan kontrak perjanjian lainnya, menggambarkan hubungan suami isteri mempunyai ikatan yang kokoh, kekal abadi. Untuk memperoleh pernikahan yang kokoh, kekal abadi, melalui persiapan yang matang, sebelum melakukan pernikahan, antara lain kenali dulu calon isteri, siapa dia yang sebenarnya, bagaimana status yang sebenarnya, sebab ada manusia yang tidak jujur terhadap dirinya, dengan menyembunyikan status dan kedudukannya, mengaku belum menikah, padahal telah beristri atau bersuami, lebih lanjut pertanyakan juga dimana alamat rumahnya, apa agama yang dianutnya, bisa jadi agama calon itu berbeda, bahkan bisa jadi atheis (tidak beragama).

Mengenali calon isteri menurut Islam, tidak bebas seperti di barat, hidup bersama dulu (kumpul kebo), kalau cocok dilanjutkan ke jenjang pernikahan, kalau tidak cocok mereka berpisah tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan, atau seperti adat perkawinan di Bali, sebelum melangsungkan pernikahan diperbolehkan tidur bersama dulu beberapa hari kedua calon pengantin itu, layaknya seperti yang sudah menikah, pengenalan dengan cara melihat calon pengantin wanita menurut Islam harus dihadiri pihak keluarganya, (muhrimnya). Nasehat Nabi SAW, tatkala *Mughirah* meminang seorang wanita lihatlah wanita itu, karena hal tersebut akan lebih memesrakan hubungan kalian berdua.

Fokus utama menikahi wanita karena agamanya, sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu: Barang siapa yang menikahi wanita karena mengharapkan kemuliaan duniawi, akan mendapatkan kehinaan, barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya, akan mendapatkan kemiskinan, barang siapa menikahi wanita karena turunan, turunan itu sendiri akan rusak, barang siapa menikahi wanita karena kecantikannya, kecantikan itu

sendiri akan berubah. Syariat Islam, dalam membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, mengharuskan adanya kesukarelaan yang sempurna dari kedua belah pihak, dan tak kalah pentingnya lagi kerelaan orang dari kedua belah pihak, karena menurut pendapat para ulama dan mazhab yang paling kuat, tidaklah semata-mata didasarkan kerelaan wali, meskipun wali itu orang tuanya sendiri, dalam hal ini musti adanya musyawarah antara anak gadis dengan wali, dan ibunya anak-anak wanita. Sebab ada hadist Nabi SAW, bahwa perempuan mana saja yang kawin tanpa ijin walinya, batal, batal, batal.

Jika ada anak perempuan gadis diajak musyawarah, untuk memilih calon suami lalu dia diam, karena malu, maka kata Nabi diamnya adalah Ijinnya. Riwayat Ibnu Umar, perintahkan wanita diam dirumahnya. Dengan cara demikian, syariat Islam memelihara kewibawaan bagi seorang Bapak dan menjaga adab anak perempuan dan seorang bapak tidak dapat sewenang-wenang dengan anak tersebut, sebagai wali tidak boleh mengawinkan anaknya tanpa diketahui kesukarelaan anaknya. Syariat mengajarkan pernikahan itu, harus didasari dengan prinsip-prinsip pernikahan, sebagaimana telah tertuang dalam undang-undang perkawinan:

1. Tujuan perkawinan. Perkawinan di tinjau dari hukum Islam adalah merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwanya raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dengan diputuskan oleh suami isteri.

Asas-asas perkawinan itu adalah: *Pertama*, asas membentuk keluarga bahagia dan kekal, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT : “dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan syang. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Surat Arrum (30): 21). *Kedua*, asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat, dengan memiliki alat bukti perkawinan yang sah secara hukum, jika tidak dicatat apabila dikemudian hari ada permasalahan perkawinannya, yang bersangkutan tidak akan dilayani secara hukum, dan merupakan syarat administrasi.

Ketiga, asas monogami sejalan dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat (3): “Jika kamu takut akan dapat

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : ; dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak beraniaya. *Keempat*, asas mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, Riwayat Ibnu Umar : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian) Riwayat Abu Daud Ibnu Majah, disahkan oleh Al-Hakim. *Kelima*, asas sejalan dengan firman Allah SWT, Surat Arrum (30) :21, karena tujuan pernikahan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa dan raganya.

Menurut hukum perkawinan Islam, hal-hal yang menjadi sebab keharaman perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut penghalang-penghalang perkawinan. Penghalang perkawinan adalah pertalian antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut hukum Islam mengharamkan orang yang dimaksud melakukan akad pernikahan. Larangan perkawinan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Larangan karena perbedaan agama, larangan ini ditujukan pada Laki-laki. Sebagaimana disebutkan QS Al Baqarah ayat 221 di atas, dalam ayat tersebut, laki-laki muslim tidak boleh mengawini wanita musyrik sebelum ia beriman juga laki-laki muslim tidak boleh mengawinkan laki-laki musyrik dengan wanita muslim, sebelum laki-laki musyrik itu beriman pula, sebab pria dan wanita musyrik akan membawa pasangan keneraka. Sedang Tuhan akan membawa wanita-wanita ke surga. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c) Kompilasi Hukum Islam dengan tegas melarang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim.

2. Wanita muslim dilarang kawin dengan laki-laki non muslim, sebagaimana disebutkan dalam QS Al Baqarah ayat 221 di atas, selanjutnya dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan tegas disebutkan larangan perkawinan seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Kalau perkawinan mereka berlangsung juga, maka perkawinan nya itu melanggar perkawinan menurut perkawinan Islam.

3. Larangan perkawinan karena hubungan darah. Dirinci dalam QS An-Nisaa ayat (23), diharamkan atas kamu, (mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan (281). Saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang pernah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandung (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua orang perempuan bersaudara, kecuali yang terjadi masa lalu. Sesungguhnya Allah maka Maha pengampun dan Maha penyayang.

Maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya keatas, dan yang dimaksud anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah, demikian juga yang lain-lainnya, sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Larangan perkawinan karena adanya hubungan darah dari ayat tersebut, terdiri : Ibu dan seterusnya ke atas; Anak perempuan dan seterusnya ke bawah; Saudara. Perempuan

sekandung, seayah atau seibu; Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu); Bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu); Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah; Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah.

4. Larangan perkawinan karena hubungan perkawinan. Dalam QS An Nisaa: 23, ditegaskan larangan mengawini : Ibu dari (mertua) dan seterusnya ke atas, baik ibu dan keturunan maupun susuan; Anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain), jika sudah campur dengan ibunya; Isteri ayah dan seterusnya ke atas, Wanita-wanita yang pernah dikawini ayah, kakek sampai ke atas; Isteri anaknya yang laki-laki (menantu dan seterusnya).

Begitu juga menurut hukum positif, bahwa perkawinan sama halnya dengan hukum Islam yaitu sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Dalam hukum positif di atur oleh Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa : "dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dalam kepercayaan itu, sesuai dengan UUD 1945", yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak di tentukan lain dalam UU ini.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, menurut Hadzairin (Asmin,1986) menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut UU No.1 Tahun 1974 pertama tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya, jadi bagi

orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan Budha dan Hindu-Budha seperti yang di jumpai di Indonesia. Mengenai alinea 2 Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Hadzairin juga mengatakan "hukum agama dan kepercayaan yang di maksud bukanlah hanya hukum yang di jumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului UU No.1 Tahun 1974 (lihat Pasal 66) maupun yang akan di tetapkan lagi kelak (Lihat misalnya bagi pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 11:2 Pasal 12, Pasal 16:2, Pasal 39:3, Pasal 40:2, Pasal 43:2 dan Pasal 67). Dengan demikian, dari perumusan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasan itu, maka suatu perkawinan mutlak harus di lakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaanya.

Dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam suratnya kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 18 Oktober 1978 No. : B.VI/11215 antara lain menyatakan :

1. Dalam negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak di kenal adanya tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut Aliran kepercayaan sebagai Agama baik dalam kartu tanda penduduk (KTP) dll.
2. Orang beragama/ pemeluk agama yang mengikuti kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang di peluknya. Oleh karena itu pula tidak ada tatacara perkawinan menurut kepercayaan dan sumpah menurut-menurut aliran kepercayaan
3. Tata cara hidup bersama tanpa perkawinan/ nikah tidak di benarkan (dilarang) karena

bertentangan dengan norma-norma agama dan peraturan perundang-undangan (Asmin,1986).

Mantan Hakim Agung Bismar Siregar dalam seminar perkawinan antar penganut agama yang di selenggarakan Senat Mahasiswa Hukum Universitas Gadjah Mada, menyatakan jangan mencari-cari atau membuat alasan mengada-ada, bahwa melegalisir perkawinan antar penganut agama lebih baik dari pada membiarkan kumpul kebo, kebebasan dan hak asasi manusia itu alasan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, apalagi di hadapan Tuhan.

Kumpul kebo atau bergaul bebas tanpa ikatan nikah merupakan perbuatan zina. Allah SWT berfirman dalam surat Al Israa'(17) ayat (32): "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji an suatu jalan yang buruk". Selain Bismar Siregar dalam seminar tersebut, juga Leila Ch Budiman dari Fakultas Psikologi UGM, yang membahas dari segi Psikologi, mengatakan bahwa tanpa menutup mata kepada mereka yang kawin antar penganut agama dan hidup bersama lebih banyak memunculkan masalah daripada yang seagama (Kompas, 6 Maret 1992).

Dengan demikian, perkawinan antar penganut agama, dapat menimbulkan tekanan-tekanan yang bersifat kejiwaan, meskipun ada toleransi. Misalnya si isteri beragama Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, suami beragama non Islam yang menghendaki berhubungan suami isteri, maka hal ini si isteri akan mengalami tekanan mental, begitu juga dalam hal tumbuh kembang anak,anak mereka bingung, agama mana yang harus diikutinya, bahkan bisa terjadi kedua agama tersebut tidak diikutinya. Oleh sebab itu, bila konflik agama ini tidak di selesaikan, maka pola hidup keluarga cenderung sekuler dan keimanan suami maupun isteri bukanlah semakin bertambah melainkan melemah. Karena secara perlahan lahan, mereka telah meninggalkan prinsip-prinsip akidahnya sendiri, dan dengan konflik keimanan dapat menimbulkan

gangguan kejiwaan, karena timbul perasaan bersalah atau berdosa.

Begitu juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dalam menyulitkannya, karena perkawinan ini tidak semata-mata dua individu tetapi melibatkan antara keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian Robert H. Dan Dr. Jeanette C. Lauer dari Universitas San Diego (Dadang Hawari, 1997) bahwa masyarakat barat mengatakan, faktor utama suksesnya suatu perkawinan adalah seks dan percintaan ternyata setelah diadakan penelitian anggapan tersebut tidak benar. Penelitian ini dilakukan terhadap pasangan-pasangan yang hidup bahagia selama 15-60 tahun, ini dapat di buktikan bahwa kebahagiaan mereka bukanlah semata-mata karena kehidupan seksual ataupun percintaan, melainkan pada tiga faktor, yaitu:

1. mereka percaya bahwa saling menyukai pasangan dan beranggapan pasanganya semakin lama semakin menarik.
2. pasangan sependapat untuk hal-hal yang mendasar, walaupun ada pertentangan mereka tahu mengatasinya secara tenang tanpa ada rasa benci.
3. pasangan percaya bahwa perkawinan itu lebih penting dari mereka berdua, merupakan hal yang suci, secara serius menanggapi janji perkawinan selalu bersamanya menyenangkan, karenanya menepati janji bersama dalam suka dan duka adalah amat penting.

Oleh karena itu, untuk membangun rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawadah, warohmah*), tidak cukup didasari oleh rasa cinta (kebutuhan lahiriah/batiniah) semata, tetapi ada yang lebih utama yang harus diperhatikan yaitu ajaran agama.

Akibat Perkawinan Antar Penganut Agama

Perbedaan agama dalam perkawinan dapat merupakan tekanan-tekanan pada kejiwaan sehingga terjadi konflik kejiwaan, yang pada gilirannya tidak terwujudnya keluarga yang sehat dan bahagia (*sakinah*)

sebagaimana yang diidamkan oleh setiap pasangan pengantin pada waktu perkawinan itu dilangsungkan. Faktor *afeksional* (kasih sayang) yang merupakan pilar utama perkawinan sukar untuk diwujudkan karena dasar akidahnya berbeda. Meskipun ada anggapan bahwa perkawinan antar penganut agama tidak diperbolehkan, maka akan banyak hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo). Tetapi apabila perkawinan antar penganut agama di perkenankan dengan maksud menghindari kumpul kebo, maka bukan merupakan suatu jaminan, karena kasus kumpul kebo akan tetap ada bahkan mungkin bertambah, jika manusia-manusia ini tidak mentaati perintah Allah SWT, pada hakekatnya perkawinan antar penganut agama, sama dengan hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).

Pola hidup yang demikian tidak sejalan dengan agama ataupun kesehatan jiwa karena hidup bersama tanpa nikah, tidak memandang bahwa perkawinan itu suatu hal yang sakral (suci), mereka lebih mementingkan diri, mengutamakan seksual dan percintaan. Dari pengalaman praktek konsultasi perkawinan yang berbeda agama (Islam dengan non Islam) dapat berbagai permasalahan yang merupakan *stressor psikososial*, antara lain (Dadang Hawari, 1997):

1. Perkawinan bukanlah semata-mata perkawinan antara lain dua individu, melainkan perkawinan antara dua keluarga, yaitu dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Bila pasangan berbeda agama, hal ini akan menyulitkan sikap masing-masing pihak keluarga. Demikian pula bila salah satu pindah agama dan memakai tatacara salah satu agama, hal inipun akan menimbulkan reaksi pada salah satu pihak keluarga. Sehingga kesepakatan antar keluarga dan doa restu keluarga sulit untuk di peroleh secara ikhlas.
2. Kemungkinan salah satu pasangan akan tekucil dari kelompok masyarakat agamanya atau keluarganya. Bila terjadi krisis perkawinan, maka akan sulit bagi

- pihak wanita /isteri untuk bisa di terima dan lingkungan keluarganya karena ia telah berpindah agama atau karena telah kawin dengan mantan suami yang berbeda agama
3. Sering terjadi demi agar bisa kawin, dilakukan kompromi semu dengan jalan misalnya pada suatu saat suami ikut/ masuk agama isteri dan kawin secara agama isterinya, dan disaat yang lain isteri ikut/ masuk agama suami dan kawin dengan tata cara agama suami, dan sering juga di lanjutkan di catatan sipil. Sebagai contoh, pasangan ini kawin secara Islam, kawin secara katolik, dan kawin secara catatan sipil.
 4. Perkawinan antar agama mempunyai konsekuensi pada tumbuh kembang anak. Anak ikut kaidah agama yang mana, anak bisa bingung karenanya. Salah satu sumber *stressor* pada anak dan remaja, adalah cara pendidikan yang berbeda antara ayah dan ibu.
 5. Perkawinan antar agama bisa menimbulkan komplikasi di bidang hukum, soal perceraian, warisan, anak, dan sebagainya.
 4. Sering terjadi demi perkawinan dapat di langungkan, suami masuk Islam dan mengikuti tata cara agama Islam dan mengikuti tata cara agama Islam sewaktu menikah. Namun, dalam perkawinan selanjutnya suami berbalik kembali memeluk agama yang semula dianutnya, maka hubungan selanjutnya termasuk kategori Zina.
 5. Sering terjadi isteri yang beragama Islam mengalami derita mental, manakala sang suami non Islam menghendaki campur sedangkan ia sedang menjalankan ibadah puasa.
 6. Agama Islam tidak menghendaki orang Islam menikah dengan orang non Islam.

Dengan demikian, perkawinan antar penganut agama ditinjau dari kesehatan jiwa (*mental health*) mengandung risiko untuk terjadinya konflik konflik kejiwaan yang pada gilirannya dapat menurunkan taraf kesehatan dari salah satu pasangan atau kedua-duanya,

demikian juga perkembangan jiwa anak anaknya. Allah SWT berfirman dalam Surat At Tahirin ayat (6): “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.

Selain itu, perkawinan beda agama berpotensi melahirkan persoalan hukum sebagai berikut, yaitu:

Pertama, soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Hak istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai suatu alasan hukumnya. Anak yang lahir dari perkawinan tidak sah mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dengan demikian segala hal tentang anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak dimiliki oleh kedua orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tuanya memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahannya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan agama, misalnya agama Islam.

Kedua, Hak kewarisan antara suami, istri dan anak-anaknya. Sekiranya keabsahan perkawinan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum negara. Begitu pula status anaknya dengan sendirinya dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada. Dalam hukum Islam perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi, maka larangan kawin beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah keyakinan, konsekuensinya anak hanya yang seagama yang memperoleh harta kewarisan, hal ini akan

menimbulkan persoalan keadilan ketika anak yang satu memperoleh dan anak yang lain tidak memperoleh.

Ketiga, Masalah Pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga pengadilan di Indonesia selain mengenal kewenangan *absolute* dan kewenangan *relative*, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan Agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan pihak-pihak yang beragama selain Islam.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tidak ada alasan apapun bahwa perkawinan antar penganut agama dapat di benarkan, karena baik hukum Islam maupun hukum positif jelas melarangnya. Oleh karena itu kalau terjadi perkawinan antar penganut agama, maka status perkawinannya tidak sah. Begitu juga dengan status anak yang dihasilkannya juga tidak sah.
2. Dengan tidak sahnya perkawinan antar penganut agama, maka membawa akibat terhadap akte pernikahan, perceraian, kewarisan, kematian dan pengesahan kelahiran anak serta perwaliannya.
3. Perwalian antar penganut agama ditinjau dari psikososial mengandung resiko terhadap perkembangan kejiwaan, karena banyak faktor yang menjadi konflik sehingga menurunnya kesehatan pada salah satu pasangan maupun kedua-duanya begitu juga dengan perkembangan jiwa anak-anaknya.
4. Hubungan lingkungan keluarga juga akan berakibat terhadap lingkungan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya melibatkan dua individu melainkan juga antar keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Baharudin, *Bahan Ajar Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2000
- Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut Al-qur'an dan Assunnah*, CV. Akademi Persindo, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Jakarta, 1971.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 1993.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mudiarti Trisnaningsih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, 2007.
- Nunung Radhiyah, *Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2000.
- Wahono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.